



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSTIAS SEBELAS MARET

Nomor : 6.a/JUN27.06/PP/2014

Tentang :

PELEPASAN MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2014

Menimbang :

- a. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSTIAS SEBELAS MARET bahwa untuk kelengkapan studi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret diperlukan, Pelepasan Mahasiswa Dokter Spesialis yang telah menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a. di atas, perlu diadakan Pelepasan Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- b. Undang-Undang R.I. nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Presiden R.I. nomor 10 tahun 1976 : tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 032/P/1984, tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawalan kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 118/MPN.A4/KP/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
7. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 237/JUN27/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr., Sp.PD-KR-FINASIM sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- 8.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis yang telah menyelesaikan studi Dokter Spesialis wajib mengikuti pelepasan Dokter Spesialis yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Kedua : Penyelenggaraan Upacara Pelepasan Menjadi Tanggung Jawab bersama antara Peserta Pelepasan Dokter Spesialis dan Panitia Fakultas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terthitung mulai surat keputusan ini ditetapkan dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 08 JAN 2014
Dekan

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr., Sp.PD-KR FINASIM
NIP 195106011979031002